



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : S2/ 207.1 /III/DKP

TENTANG

**INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT DIKECUALIKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Tahun 2020 Nomor S2/197.2/III/DKP tanggal 12 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG INFORMASI PUBLIK YANG BERSIFAT DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang bersifat dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Penetapan Klasifikasi adalah surat penetapan terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh PPID berdasarkan Pengujian Konsekuensi.
- KETIGA : Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- KEEMPAT : Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

ditetapkan di: Palangka Raya
pada tanggal: 14 Februari 2020

KEPALA DINAS,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011

Tembusan:

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR S2/197.2/III/DKP

TAHUN 2020

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Catatan yang menyangkut data pribadi seseorang	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Laporan gaji, potongan gaji, honor	Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Laporan Keuangan yang belum diaudit, Laporan Rugi/Laba, dan Laporan Neraca	Dapat membuka rahasia institusi sesuai dengan UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b dan h serta Pedoman Akutansi Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

MoU / SPK yang masih dalam proses	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Nota Dinas	asal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan Barang dan Jasa	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			
Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)			
	Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar			

	(Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)			
Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik dan pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)			
	UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik dan pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)			
	UU No. 43 Th. 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian			
Aset Negara yang dikuasai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Bukti kepemilikan belum dikuasai dan didokumentasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah karena	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

	masih dalam masa validasi			
Data Wajib Pajak	<p>Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)</p> <p>Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Memberi keamanan informasi pribadi seseorang	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Sistem keamanan website / aplikasi online (akun administrasi)	<p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 ayat b</p> <p>Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)</p> <p>Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 30</p>	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Login administrator website / kode akses elektronik	<p>Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU) Keamanan Sistem</p> <p>Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16</p>	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
Sistem Manajemen Database	Pasal 17 J UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak

	Keamanan Sistem Mengakibatkan Penyalahgunaan oleh pihak lain sesuai dengan UU No. 11 Th. 2008 tentang ITE pasal 16			diungkapkan kepada publik
Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberi keamanan terhadap informasi yang bersifat rahasia	Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik

Menyetujui,
KEPALA DINAS,



Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso Nomor 2 Palangka Raya 73112
Telepon (0536) 3229663 Website: www.dislutkan.kalteng.go.id email: dislutkan@kalteng.go.id

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	YULIANI, SH, M.AP.	Sekretaris Dinas	Sekretariat	
2.	Ir. Hj. RASIFAHANI, M.Si.	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	
3.	Ir. H. ARIEF RAKHMAN F, M. Si.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Bidang Perikanan Tangkap	
4.	H. HUSNUDIN, SP., MM.	Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran	
5.	ZUR RAWDOH, S.Pi.	Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir	Bidang Kelautan dan Pesisir	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
KEPALA DINAS,

Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196607271993031011